

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Pekerjaan Belanja Bahan untuk Pencetakan KTP-elektronik
Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan
Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

Nomor : 000.3/3200/2026 dan 074/AMJ/VII/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Kebumen pada hari Senin tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-07-2026) antara :

- 1. Jamal Darwanto, S.E., M.M., selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang berkedudukan di Jalan H.M. Sarbini nomor 87 Kebumen, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**” dan;
- 2. Ariyanto, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Arlin Mulia Jaya yang berkedudukan di Dukuh Pesawahan RT 03 RW 01 Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen berdasarkan Akta Masuk dan Keluar Persero nomor 09 tanggal 8 April 2019 dari Notaris Komilawati, S.H., selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui proses *epurchasing* di e-katalog dan pada tanggal 6 Juli 2026 dengan ID paket EP-01KWJTAH0ZHV0C9ZXB8AMVE7G.
- (b) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

PPK	
PENYEDIA	

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan adalah pengadaan barang berupa Ribbon KTP-el dan Film Printer dengan rincian :

- Ribbon KTP-el sebanyak 150 unit;
- Film Printer sebanyak 32 buah.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak harga satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 628.271.988,- (enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian :

Nama Produk	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Ribbon KTP-el	150	3.788.430	568.264.500
Film Printer	32	1.875.234	60.007.488
JUMLAH			628.271.988

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. spesifikasi teknis; dan
 - f. daftar kuantitas dan harga.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

PPK	
PENYEDIA	

Pasal 6
Pembayaran Pekerjaan

Kontrak ini dibiayai dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026, dibebankan pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (kode rekening 5.1.02.01.01.0029), Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan (kode Sub Kegiatan 2.12.02.2.02.02).

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus setelah 100% pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%. Dalam hal pembayaran prestasi pekerjaan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pembayaran tersebut dibayarkan ke :

Bank	: Bank Jateng
Nomor Rekening	: 1-008-00699.3
Atas Nama	: ARLIN MULIA JAYA CV
NPWP	: 71.927.694.1-523.000

Pasal 7
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak (6 Juli 2026) sampai dengan selesainya pekerjaan (4 Agustus 2026) dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen

Untuk dan atas nama
Penyedia Barang
CV. Arlin Mulia Jaya

JAMAL DARWANTO, S.E., M.M.
NIP. 19780301 201001 1 017

ARIYANTO
Direktur